

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, perlu menaikkan penghasilan Pegawai Tidak Tetap, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72025), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. TPP;
 - c. tunjangan tetap; dan
 - d. tunjangan operasional.

- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan iuran kepesertaan dalam program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kehadiran.
- 2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Jaminan Hari Tua; dan
 - e. Jaminan Pensiun.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTT dapat diberikan apresiasi bulan ketiga belas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72037

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKU MEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAL KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 965082 994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Tanggal 85 TAHUN 2018 20 Agustus 2018

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP

10	9	œ	7	Φ	ហ	4	ω	N	_	-	No		
Ketatausahaan	Kernet Bus Antar Jemput Pegawai	Perhubungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Penjaga Pintu Air	Guru TK	Guru SLB	Guru SD	Guru SMP	Guru SMA	2	Jenis Pekerjaan		
4.080.000	4.020.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000						3	Gaji	SD/SMP (Rp)	
204.000	201.000	202.500	202.500	202.500						4	Tunjangan Tetap	p)	
4.110.000		4.08000	4.080.000	4.080.000						5	Gaji	SMA (Rp)	
205.500		204.000	204.000	204.000		n-d-4146.di. dh-414 di da 34 t-anna-y	gennes verannes versammers en ennes vers de distribute. An Africa de l'			6	Tunjangan Tetap))	
					4.410.000	4.530.000	4.530.000			7	Gaji	DIPL. (Rp)	
	**************************************		reconnected circum bases can be shown as the state of the	At the state of th	220.500		<u>: -</u>		Victoria de la companya de la compa	8	Tunjangan Tetap	p)	
	The state of the s				4.440.000	4.560	4.560.000	4.440.000		Ó	Gaji	(Rp)	
	Annual		44 da.d. 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	<u> </u>	222.000		*	222,000		10	Tunjangan Tetap	p) (Rp)	
		***************************************				4.710.000	4.710.000	4.590.000	4.590.000	11	Gaji		
	August - Annual		The state of the s		A THE RESIDENCE AND A STREET OF THE PERSON O	235.500	235.500	229.500			Tunjangan Tetap	0	
							The state of the s	4.650.000	1		Gaji	(Rp)	
	***************************************	Valence of columns and other to the African all the African and Af		***************************************		- House the second seco	-	232.500	232.500	14	Tunjangan Tetap	(g)	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

甜

ANIES BASWEDAN